

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI DALAM MEMILIH PLATFORM *CROWDFUNDING*

(STUDI KASUS PADA PETANI HORTIKULTURA DI DESA
SUMBEREJO, MAGELANG)

Putu Yani Pratiwi¹

Universitas Multimedia Nusantara
putu.yani@lecturer.umn.ac.id

Ika Yanuarti²

Universitas Multimedia Nusantara
ika_y@umn.ac.id

Wim Prihanto³

Universitas Multimedia Nusantara
wim.prihanto@lecturer.umn.ac.id

Diterima 24 April 2020
Disetujui 1 Juni 2020

Abstract– Agriculture crowdfunding is a new alternative financing for farmers. The purpose of this paper is to understand some added values provided by agriculture crowdfunding in Indonesia compare to traditional financing and to understand the potential demand of crowdfunding platform. This paper also explores what factors influence farmers to choose crowdfunding platform as their alternative financing. A series of in-depth interview were conducted with 3 Indonesian agriculture crowdfunding s and 30 farmers in Central Java area. These data are presented in simple form to compare the benefits of 3 agriculture crowdfunding s and to explain which benefits are interesting for the farmers. The findings in this paper are agriculture crowdfunding provides field support (agriculture expert) and crop buyers which are not provided by traditional financing. Agriculture crowdfunding asks no collateral from the farmers and use profit sharing method. Potential demand for crowdfunding is high because more than 70% of the farmers informant would like to use agriculture crowdfunding for their next source of financing.

Keywords: Agriculture, Crowdfunding , Financing

1. PENDAHULUAN

Industri pertanian Indonesia saat ini sedang mengalami kelesuan. Menurut data BPS, jumlah petani di tahun 2017 sekitar 39.7 juta orang, atau turun 7.7% dibanding tahun 2010. Profesi petani pun kini didominasi usia tua, dengan 80% di antaranya berusia di atas 50 tahun dan umumnya tidak berpendidikan tinggi (Fachrizal dan Wisnu, 2018).

Di sisi lain bonus demografi masyarakat Indonesia menyebabkan kebutuhan konsumsi bahan pangan akan terus meningkat. Perkiraanannya pada tahun 2045 akan terjadi lonjakan konsumsi yang bila tidak diimbangi dengan penyelesaian di sisi produksi dan mata rantai, bisa berdampak buruk (Hadiyantono, 2018).

Saat ini kebutuhan pangan di dalam negeri sangat bergantung kepada impor, dimana hal ini sangat ironis mengingat Indonesia merupakan negara agraris. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, ketergantungan impor kian bergeser ke pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Tidak hanya sekadar lonjakan impor gandum yang notabene memang tidak mampu diproduksi di iklim tropis. Namun mulai dari impor gula, kedelai, bawang putih, daging, beras dan yang lain mengalami peningkatan. Bahkan, bahan baku industri makanan pun lebih dari 60 persen harus dipenuhi dari impor. (Rahayu, 2018).

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengidentifikasi lima persoalan yang masih akan menimpa sektor pertanian dalam negeri selama lima tahun ke depan yaitu: pendanaan, lahan yang makin sulit, teknologi, persoalan pupuk, dan pemasaran (Pitoko, 2018). Bank Dunia menyebutkan bahwa akses kepada pendanaan bagi petani adalah kunci untuk pertumbuhan dan transformasi industri pertanian di negara berkembang (World Bank Group, 2018). Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan waktu (*time gap*) antara kebutuhan dana (untuk pembelian bibit, pupuk, dan sarana prasarana lainnya) sampai dengan waktu panen (Römer and Mußhoff, 2018), sehingga pendanaan sangat diperlukan untuk membantu proses produksi dalam sektor pertanian. Selain itu, pendanaan juga digunakan petani untuk melakukan ekspansi lahan dan investasi dalam penggunaan teknologi (Van der Meulen and Van Asseldonk, 2017).

Pendanaan di sektor pertanian umumnya berasal dari institusi formal seperti bank, koperasi dan lembaga pemerintah maupun dari sumber informal seperti tetangga, teman, saudara atau rentenir (Thaker et al, 2020; Avisha et al, 2019). Namun, telah diakui sejak lama bahwa petani mengalami kesulitan untuk memperoleh pendanaan dari bank. Hal ini dikarenakan bank mensyaratkan bukti kepemilikan lahan atau sertifikat tanah sebagai jaminan, sementara kebanyakan petani tidak memiliki lahan sendiri atau harus menyewa (Kasumaningrum, 2019). Sebagai akibatnya, petani biasanya lebih memilih pendanaan melalui sumber informal yang lebih mudah diakses, tidak memerlukan jaminan, dan tidak membutuhkan proses yang panjang, walaupun sumber informal mengenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga bank (Asnawi et al, 2018 dalam Thaker et al, 2020). Situasi ini mengakibatkan perkembangan sumber pendanaan alternatif yaitu *microfinance*, *crowdfunding* dan *peer to peer network* (Bruton et al, 2015). Sumber pendanaan alternatif memiliki beberapa nilai tambah antara lain tidak memerlukan jaminan (Khavul, 2010 dalam Bruton et al, 2015), proses pengajuan yang mudah (Avisha et al, 2019) dan memiliki skema peminjaman yang saling menguntungkan yaitu bagi hasil (Avisha et al, 2019).

Sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif, perkembangan teknologi internet mendukung perkembangan *crowdfunding* (Rossi, 2014). Platform *crowdfunding* berperan sebagai perantara atau intermediaries' yang menyatukan investasi dari banyak individu (Bruton et al, 2015). Bruton et al mengatakan bahwa platform *crowdfunding* memungkinkan investor individu untuk berinvestasi dalam jumlah kecil secara bersama-sama sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang diajukan oleh pihak peminjam dana.

Di Indonesia, bisnis keuangan yang menggunakan teknologi diklasifikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai *financial technology* (fintech). Platform *crowdfunding* dikategorikan sebagai fintech P2P lending (*peer to peer lending*). Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan (Franedya, 2018). Nilai pinjaman fintech P2P lending per Juni 2019 berdasarkan data OJK tercatat sebesar Rp44,8 Triliun. Angka ini meningkat 97,6% dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sementara itu jumlah transaksi peminjam (borrower) telah menembus 9,7 juta akun di periode yang sama (INDEF, 2019). Walaupun nilai pinjaman fintech P2P lending mengalami peningkatan secara keseluruhan, namun dampak fintech P2P lending terhadap pertumbuhan sektor pertanian hanya sebesar 0.004%. Pertumbuhan ini sangat kecil dibandingkan pertumbuhan sektor jasa keuangan perbankan, jasa asuransi, dan jasa dana pensiun yang masing-masing tumbuh 1.01%, 2.7%, dan 25.3%. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan fintech P2P lending dalam sektor pertanian masih belum berkembang.

Tabel 1. Dampak fintech P2P lending terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB)

| Produk | 2018 | | 2019 | |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | Penambahan Nilai (juta rupiah) | Perubahan (%) | Penambahan Nilai (juta rupiah) | Perubahan (%) |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 276,609.78 | 0.023 | 49,152.89 | 0.004 |
| Pertambangan dan Penggalian | 288,885.21 | 0.031 | 51,459.65 | 0.005 |
| Industri Pengolahan | 469,356.96 | 0.011 | 79,333.83 | 0.002 |
| Pengadaan Listrik, Gas | 786,101.99 | 0.254 | 183,201.18 | 0.059 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 720,309.86 | 3.025 | 103,815.98 | 0.436 |
| Konstruksi | 138,914.00 | 0.008 | 21,270.65 | 0.001 |
| Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Reparasi | 417,559.79 | 0.161 | 69,125.08 | 0.027 |
| Perdagangan selain Mobil dan Sepeda Motor | 7,220,918.52 | 0.650 | 55,507.30 | 0.005 |
| Transportasi dan Pergudangan | 648,940.97 | 0.118 | 104,827.09 | 0.019 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 273,988.89 | 0.062 | 67,283.83 | 0.015 |
| Informasi dan Komunikasi | 811,886.26 | 0.198 | 492,964.58 | 0.121 |
| Jasa Keuangan Perbankan | 1,577,659.96 | 0.820 | 1,949,987.80 | 1.013 |
| Jasa asuransi | 1,924,451.90 | 3.489 | 1,512,957.27 | 2.743 |
| Jasa Dana Pensiun | 905,046.74 | 6.954 | 3,323,997.09 | 25.539 |
| Jasa Lembaga Keuangan Lainnya | 7,403,789.98 | 10.217 | 49,347,376.41 | 68.098 |
| Jasa Real Estate | 576,192.78 | 0.234 | 76,742.41 | 0.031 |
| Jasa Perusahaan | 1,210,475.40 | 0.596 | 598,521.38 | 0.295 |
| Jasa Pemerintahan Umum | 54,120.70 | 0.013 | 51,641.58 | 0.012 |
| Jasa Pendidikan | 42,466.00 | 0.014 | 37,131.61 | 0.012 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 97,572.55 | 0.065 | 34,866.72 | 0.023 |
| Jasa lainnya | 122,934.00 | 0.102 | 1,866,650.34 | 1.556 |
| PDB | 25,968,182.27 | 0.198 | 60,077,814.68 | 0.458 |

Sumber: Studi INDEF, 2019

Untuk dapat berkembang, platform *crowdfunding* haruslah memiliki nilai tambah bagi petani agar petani tertarik untuk memperoleh pendanaan dari platform *crowdfunding*. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah membandingkan nilai tambah dari 3 platform *crowdfunding* dan melihat potensi permintaan petani terhadap platform *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan. Penelitian ini juga akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih platform *crowdfunding*. Menurut Bruton et al (2015), perkembangan alternatif pendanaan baru seperti *crowdfunding* dipengaruhi oleh *demand* (permintaan) dari *entrepreneur* (pengusaha). Manfaat dari penelitian ini bagi petani adalah memberikan informasi bahwa terdapat alternatif pendanaan baru yaitu platform *crowdfunding* yang dapat membantu akses petani dalam memperoleh pendanaan. Sementara manfaat bagi platform *crowdfunding*, penelitian ini akan membantu meningkatkan *awareness* target market yaitu petani dan juga melihat potensi permintaan dari target market. Dengan meningkatnya *awareness* petani terhadap platform *crowdfunding*, diharapkan platform *crowdfunding* dapat semakin berkembang dan membantu meningkatkan produktivitas petani melalui pendanaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi, Tipe, dan Cara Kerja Crowdfunding


Terdapat beberapa definisi mengenai *crowdfunding*. Menurut Rossi, 2014, *crowdfunding* adalah sistem untuk membiayai sebuah proyek yang dilakukan oleh sekumpulan orang. Menurut International Organization of Securities Commissions dalam penelitian Huang et al (2018), *crowdfunding* pada umumnya mengacu pada memperoleh pendanaan dalam jumlah kecil yang dikumpulkan dari banyak individu melalui platform online, yang akan digunakan untuk membiayai proyek tertentu. Konsep *crowdfunding* berkembang dari konsep *crowdsourcing* yaitu proses mengumpulkan beberapa individu (the crowd) dan menggunakan pengetahuan, keahlian, ide, ataupun solusi mereka untuk memperbaiki sebuah proyek ataupun usaha baru (Hemer, 2011). Perkembangan teknologi adalah alasan utama dari perkembangan online *crowdsourcing* karena teknologi memungkinkan seseorang untuk mengkomunikasikan ide, bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain untuk dalam rangka menjalankan sebuah aktivitas perusahaan (Kleemann et al., 2008). Dalam kasus *crowdfunding*, tujuan utama adalah mengumpulkan pendanaan dari sekumpulan orang (crowd) dan perkembangan internet memungkinkan semua orang dapat berpartisipasi dalam *crowdfunding* baik sebagai pemberi dana (crowdfunders) maupun sebagai penerima dana (fund-seekers) (Macht and Weatherston, 2014). Dari beberapa definisi tersebut terdapat persamaan yang merupakan ciri khas *crowdfunding* yaitu konsep pendanaan untuk membiayai sebuah proyek dimana sumber pendanaan berasal dari sekumpulan individu dan menggunakan platform online.

Menurut Thaker & Thaker (2018) dan Huang et al (2018), secara umum terdapat empat tipe *crowdfunding* yaitu:

1. *Donation crowdfunding*. *Donation crowdfunding* mengumpulkan pendanaan untuk tujuan sosial, seni, kemanusiaan, dan sejenisnya. Pada dasarnya, tipe *crowdfunding* ini tidak memberikan imbalan kepada investor dalam bentuk *tangible value* (nilai yang berwujud).
2. *Reward crowdfunding*. *Reward crowdfunding* mengumpulkan pendanaan dimana investor akan mendapatkan imbalan berupa *tangible reward* (Sesuatu yang berwujud), misalnya produk baru atau potongan harga produk.

3. *Lending crowdfunding* . *Lending crowdfunding* adalah platform yang menjodohkan antara investor dengan pencari dana untuk memberikan pinjaman dengan skema yang ditentukan oleh platform.
4. *Equity-based crowdfunding* . *Equity-based crowdfunding* mengumpulkan pendanaan yang biasanya diajukan oleh sebuah bisnis, dimana investor akan memperoleh persentase saham dari bisnis tersebut.

Cara kerja dari platform *crowdfunding* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Cara kerja platform *crowdfunding*

Sumber: Lu et al, 2014

Bagian sebelah kiri dari gambar di atas adalah proyek *crowdfunding* yang biasanya memiliki durasi untuk pengumpulan dana (misalnya selama 2 minggu) dan target pendanaan yang akan dikumpulkan (misalnya Rp 150.000.000,-). Bagian sebelah kanan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses *crowdfunding* . Orang berwarna hijau menggambarkan calon investor, orang berwarna merah menggambarkan platform *crowdfunding* yang mempromosikan proyek pendanaan kepada calon investor, dan orang berwarna biru menggambarkan investor yang akhirnya mendanai proyek tersebut (Lu et al, 2014).

2.2 Perkembangan *Crowdfunding*


Crowdfunding berkembang secara bersamaan di beberapa negara maju seperti Australia, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Perkembangan ini bermula setelah krisis keuangan global di tahun 2008 dimana terjadi kesulitan pendanaan bagi sektor usaha terutama usaha kecil menengah (Bruton et al, 2015; Bhaumik et al, 2015). Pada awalnya fokus dari platform *crowdfunding* adalah untuk pendanaan bagi perusahaan di bidang seni dan hiburan. Selanjutnya model *crowdfunding* semakin berkembang dan merambah ke berbagai sektor (Bruton et al, 2015).

Di Indonesia, gerakan *crowdfunding* pertama adalah kasus “Koin untuk Prita” pada tahun 2009 yang dapat menjadi salah satu contoh bentuk *crowdfunding* dalam kegiatan amal (*donation crowdfunding*). Ada pula “Koin untuk KPK”, gerakan pengumpulan dana oleh masyarakat untuk

membangun gedung baru KPK. Produser dan sutradara Mira Lesmana dan Riri Riza pun menggunakan metode pendanaan ini untuk membiayai film *Atambua 39° C* yang dananya digalang pada tahun 2012 (Hakim, 2015). Saat ini model pendanaan secara *crowdfunding* telah merambah ke sektor pertanian. Beberapa platform *crowdfunding* di sektor pertanian antara lain Crowde, iGrow, Tanifund, Tanijoy dan Eragano (Fachrizal dan Wisnu, 2018). Petani yang memiliki keterbatasan modal serta sulit untuk mengakses kredit ke lembaga keuangan formal berpeluang untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dengan konsep *crowdfunding* sebagai akses alternatif pendanaan untuk mengusahakan kegiatan usaha taninya (Avisha et al, 2019).

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai platform *crowdfunding* untuk sektor pertanian di Indonesia dilakukan oleh Avisha et al (2019) dan Thaker et al (2020). Penelitian Avisha et al (2019) bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep manajemen yang dijalankan oleh salah satu platform *crowdfunding* yaitu Crowde dan bagaimana respon petani yang telah mendapatkan pinjaman dari Crowde. Pertanyaan yang dibahas dalam penelitian tersebut meliputi bagaimana proses pengajuan pinjaman, alasan mengajukan pinjaman, bagaimana manfaat pendanaan terhadap kegiatan usaha petani, serta bagaimana produktivitas dan keuntungan yang diperoleh setelah memperoleh pendanaan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah petani mitra Crowde menunjukkan respon yang positif terhadap skema *crowdfunding* sebagai akses permodalan. Hampir semua petani mitra mengatakan proses atau prosedur dari skema permodalan tersebut sangat mudah diikuti. Sebagian besar petani menilai bahwa model *crowdfunding* ini sangat bermanfaat dan cocok sebagai akses permodalan petani. Penelitian Thaker et al (2020) mengajukan konsep pendanaan secara *crowdfunding* dengan skema bagi hasil (syariah) untuk mengatasi masalah kesulitan akses pendanaan yang dialami petani di daerah Jawa Timur.

Pada penelitian ini, kami akan membandingkan nilai tambah dari 3 platform *crowdfunding* sektor pertanian di Indonesia. Selain itu, penelitian yang kami lakukan mengacu pada penelitian Bruton et al (2015) yang memaparkan penggunaan konsep *institutional context* sebagai kerangka berpikir bagaimana alternatif pendanaan baru seperti *microfinance*, *crowdfunding*, dan *peer to peer network* dapat muncul dan berkembang. Konsep ini berlandaskan pada teori bahwa munculnya alternatif pendanaan baru tersebut adalah akibat dari adanya ketimpangan antara *supply* dan *demand* dari pendanaan dan juga sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi. Di bawah ini adalah konsep *institutional context* yang digunakan dalam penelitian Bruton:



Gambar 2. Konsep *institutional context* dalam penelitian Bruton

Sumber: Bruton et al, 2015

Terkait sumber pendanaan (*sources of capital*), pada metode *crowdfunding*, individual akan menjadi penyedia sumber pendanaan. Pada metode ini, platform berbasis internet akan berfungsi sebagai *intermediaries*' yang menghubungkan antara peminjam dana dengan penyedia dana (Bruton et al, 2015).

Terkait *demand for capital*, persepsi *entrepreneur* tentang *supply of capital* akan mempengaruhi ke sumber mana mereka akan mencari pendanaan (Bhaumik et al, 2015). Penelitian Bhaumik et al (2015) juga menunjukkan bahwa baik di negara maju maupun negara berkembang, *entrepreneur* dapat menganggap alternatif pendanaan baru (*microfinance*, *crowdfunding*, dan *peer to peer lending*) memberikan mereka akses yang lebih besar untuk memperoleh pinjaman dibandingkan sumber pendanaan tradisional seperti perbankan. Dikaitkan dengan konsep *institutional context* dari penelitian Bruton et al (2015), penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi *demand* (permintaan) dari petani terhadap *crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan baru. Potensi permintaan dari petani diukur melalui pertanyaan apakah petani yang sebelumnya menggunakan pendanaan tradisional mau menggunakan platform *crowdfunding* untuk pinjaman selanjutnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi & Sampel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *case study*. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan pemahaman yang rinci dan mendalam terhadap beberapa fenomena dan untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dalam tatanan alami (Sugiarto, 2017). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana potensi permintaan petani terhadap platform *crowdfunding* yang merupakan alternatif pendanaan baru di sektor pertanian. Penelitian *case study* adalah pendekatan kualitatif untuk mempelajari sebuah kasus (*case*) dalam kehidupan nyata. *Case* dalam hal ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, komunitas, maupun proyek khusus (Creswell, 2013). *Case* yang

digunakan dalam penelitian ini adalah petani hortikultura di Desa Sumberejo, Magelang, Jawa Tengah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara *In-depth interview* dan *observation* dan juga data sekunder berupa hasil penelitian-penelitian terdahulu.

In-depth interview tahap awal dilakukan kepada platform *crowdfunding* untuk memahami nilai tambah apa saja yang ditawarkan platform *crowdfunding* kepada petani. *Interview* dilakukan dalam rentang waktu antara bulan April – Mei 2019. Setiap sesi *interview* dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya beberapa pertanyaan tambahan disampaikan dan dijawab melalui surat elektronik (*e-mail*). Pertanyaan dalam *interview* berkaitan dengan konsep pendanaan yang ditawarkan oleh platform *crowdfunding*. Konsep pendanaan mencakup persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan pinjaman dan kemudahan (*benefit*) yang diberikan oleh platform *crowdfunding*.

Populasi dalam penelitian ini adalah platform *crowdfunding* dan *lending* yang bergerak di sektor pertanian. Menurut Fachrizal & Wisnu (2018), beberapa platform *crowdfunding* di sektor pertanian adalah:

- iGrow (www.igrow.asia)
- Crowde (www.crowde.co)
- Tanijoy (www.tanijoy.id)
- Tanifund (www.tanifund.com)
- MyAgro (www.myagro.co.id)

Sebagai *sample* dalam penelitian ini dipilih 3 platform *crowdfunding* yang telah berjalan selama minimal 1 tahun. *Sample* dipilih berdasarkan kemudahan mendapatkan akses untuk *interview* ke platform *crowdfunding* dan juga kesediaan dari platform *crowdfunding* untuk diikutsertakan dalam penelitian ini.

In depth interview selanjutnya dilakukan kepada 30 orang petani hortikultura di Desa Sumberejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk memperkenalkan platform *crowdfunding* sebagai alternatif pemberi kredit dan untuk mengetahui potensi permintaan dari petani apakah mereka mau menggunakan platform *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan berikutnya. *In depth interview* dengan petani dilakukan pada bulan November 2019. Setiap petani diinterview satu per satu dengan setiap sesi *interview* memakan waktu sekitar 1 jam. *Interview* diawali dengan pertanyaan yang mencakup demografi petani (jenis kelamin, usia, pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan, komoditas yang ditanam, penjualan hasil panen) serta pengalaman melakukan pinjaman (besar pinjaman, bunga, jangka waktu pengembalian, sumber pinjaman). Selanjutnya petani diberikan alat peraga yang berisi informasi konsep pendanaan dari 3 platform *crowdfunding* untuk dipelajari. Setelah itu petani diminta memilih konsep pendanaan mana yang paling menarik bagi mereka berikut alasannya. Setelah mereka mengetahui informasi mengenai platform *crowdfunding* beserta konsep pendanaannya, pertanyaan berikutnya adalah untuk peminjaman selanjutnya, sumber mana yang akan mereka gunakan? Apakah mereka mau menggunakan platform *crowdfunding* ataukah menggunakan sumber pendanaan sebelumnya?

3.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Uji validitas dalam penelitian kualitatif adalah cara untuk menguji akurasi dari data penelitian yang telah dideskripsikan oleh peneliti dan informan (Creswell, 2013). Menurut Sugiarto (2017), terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu: peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti meningkatkan ketekunan penelitian di lapangan, peneliti mengadakan pengambilan data dengan teknik triangulasi baik metode dan sumber dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber, peneliti mengadakan diskusi dengan teman sejawat.

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan antara lain melakukan perpanjangan pengamatan, melakukan teknik triangulasi sumber, dan mengadakan diskusi dengan teman sejawat. Perpanjangan pengamatan dengan platform *crowdfunding* dilakukan dengan mengirimkan pertanyaan melalui surat elektronik setelah sesi *in-depth interview* dilakukan. Teknik triangulasi sumber data yang dilakukan adalah selain melakukan *in-depth interview* dengan petani, peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa surat peminjaman uang yang sudah pernah dilakukan petani. Uji validitas yang lain dilakukan dengan diskusi antar peneliti untuk menganalisa data yang diperoleh.

Reliabilitas instrumen merujuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian mampu mengungkap konsistensi dan ketelitian informasi yang sebenarnya di lapangan. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang konsisten. Artinya, berapa pun banyaknya pengulangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen tersebut, kesimpulan yang diperoleh tetap sama. Instrumen yang baik tidak bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu sebagaimana yang dikehendaki peneliti (Sugiarto, 2017). Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara : menggunakan pertanyaan yang sama untuk semua platform *crowdfunding* dan pertanyaan yang sama untuk semua informan petani, informasi mengenai konsep pendanaan dari 3 platform *crowdfunding* ditampilkan secara bersamaan sehingga petani dapat membandingkan persyaratan dan kemudahan yang diberikan ketiga platform *crowdfunding* tersebut secara langsung, petani selaku informan diwawancara satu per satu sehingga jawaban yang diberikan adalah hasil pemikiran petani itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh orang lain.

3.3. Analisis Data

Menurut Sugiarto (2017), langkah-langkah analisis data yang lazim dilakukan pada penelitian kualitatif adalah: menelaah seluruh data, mereduksi data, memeriksa keabsahan data, dan menafsirkan data. Dalam tahap menelaah data, sangat penting untuk memeriksa semua bukti yang telah dikumpulkan sebelum dianalisis. Berikutnya dalam tahap mereduksi data, peneliti akan merangkum data yang telah dikumpulkan, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan tujuan penelitian lalu data disusun dalam kategori-kategori tertentu. Setelah itu, tahap pemeriksaan keabsahan data dilakukan supaya peneliti benar-benar mendapatkan data yang valid dan reliabel sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara ilmiah. Terakhir, tahap menafsirkan data dilakukan dengan mencari pola dari data yang telah melewati tahapan-tahapan sebelumnya untuk menarik kesimpulan. Penafsiran data dapat dinyatakan dalam bentuk data *display*, dimana peneliti akan menampilkan data dalam bagan lalu menghubungkan data antar kategori untuk menguraikan esensi data.

Pada penelitian ini, tahap penelaahan data dilakukan dengan menuliskan kembali hasil *in-depth interview* dengan platform *crowdfunding* dan petani. Berikutnya, data hasil interview dengan platform *crowdfunding* dikelompokkan sehingga dapat disajikan informasi mengenai konsep pendanaan platform *crowdfunding* yang meliputi persyaratan pinjaman dan kemudahan yang diberikan. Data hasil interview dengan petani dikelompokkan berdasarkan pemilihan platform *crowdfunding* dengan konsep pendanaan yang paling menarik beserta alasannya. Pemeriksaan keabsahaan data dilakukan dengan uji validitas dan realibitas yang telah dijelaskan sebelumnya. Terakhir, penafsiran data dilakukan dengan membuat tabel persamaan dan perbedaan dari konsep pendanaan platform *crowdfunding* serta membuat diagram *pie chart* untuk menampilkan data hasil pemilihan *crowdfunding* dari petani.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Platform *Crowdfunding*

Di bawah ini adalah profil dari 3 platform *crowdfunding* di industri pertanian yang diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 2. Profil platform *crowdfunding* di industri pertanian

| | Platform <i>Crowdfunding</i> A | Platform <i>Crowdfunding</i> B | Platform <i>Crowdfunding</i> C |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Tahun mulai beroperasi | 2015 | 2017 | 2018 |
| Dana yang telah tersalurkan ke petani | Rp 120 milyar | Rp 73 milyar | Rp 7 milyar |
| Jumlah petani yang didanai | 17000 orang | 2000 orang | 1800 orang |
| Terdaftar di OJK | Ya | Ya | Dalam proses pendaftaran |

Sumber: Website Platform *Crowdfunding* , 2019

Berdasarkan hasil *in-depth interview*, konsep pendanaan dari platform *crowdfunding* A,B, dan C adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Konsep pendanaan dari 3 platform *crowdfunding*

| | Platform <i>Crowdfunding</i> A | Platform <i>Crowdfunding</i> B | Platform <i>Crowdfunding</i> C |
|----------------------|---|---|--|
| Persyaratan pinjaman | <ul style="list-style-type: none"> • KK, KTP, Surat Keterangan Usaha • Membuat Rencana Anggaran Biaya | <ul style="list-style-type: none"> • KK, KTP, Surat Keterangan Usaha • Membuat Rencana Anggaran Biaya | <ul style="list-style-type: none"> • Berdomisili di Pulau Jawa • Petani tergabung minimal 30 orang |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengajukan pinjaman sendiri-sendiri | <ul style="list-style-type: none"> • Harus mengajukan pinjaman secara berkelompok | <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 5 hektar lahan(personal/bersama) • Terdapat struktur organisasi/kelompok tani • Minimal 3 tahun pengalaman menjadi petani sayur • Produk sayuran(hortikultura) |
| <p>Kemudahan bagi peminjam dana</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tim lapangan untuk mendampingi budidaya. • Bisa dicarikan pembeli hasil panen. • Pencairan dana dalam bentuk barang (pupuk, bibit, yang langsung diambil ke toko tani terdekat) • Terdapat beberapa skema pinjaman: ✓ Bagi hasil: Membagi resiko serta keuntungan sesuai proporsi yang di ajukan di awal (syariah), sehingga bila mengalami | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tim lapangan untuk mendampingi budidaya • Pencairan dana dalam bentuk tunai secara bertahap • Skema bagi hasil • Saat waktu panen tiba, perusahaan menjamin bahwa seluruh hasil panen dapat diserap melalui partner <i>marketplace</i> platform. • Pengembalian pinjaman adalah senilai pinjaman plus bunga, meskipun bentuknya tetap berupa panen (pinjaman yang dikembalikan ke | <ul style="list-style-type: none"> • Pencairan dana dalam bentuk barang (pupuk, bibit) yang langsung diambil ke toko tani terdekat) • Ada bantuan dalam proses rancangan serta persiapan sebelum memulai budidaya, dukungan 24/7, dan menghubungkan dengan komunitas yang ahli dalam bidang pertanian. • Sebelum mendapatkan akses modal, perusahaan akan mendampingi petani untuk merancang dan mempersiapkan proyek yang layak dan menarik bagi para investor. • Di masa proyek berakhir, petani tetap mendapatkan bagi hasil dari keuntungan proyek yang dijalankan. • Membantu akses ke pasar • Menerapkan system syariah yang transparan dan adil |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai proporsi.</p> <p>✓ Pinjaman: meminjam dengan Bunga (Return) seperti layaknya pinjaman pada umumnya, dengan resiko adalah keterlambatan pembayaran.</p> <p>✓ Syariah Musyarakah: akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha di mana masing-masing pihak (pemodal dan petani) memberikan kontribusi dana pemodalan dan bersama-sama menanggung risiko. Imbal hasil diperoleh</p> | <p>perusahaan selalu berbentuk panen yang akan diserap seluruhnya (abras) oleh partner perusahaan. Sebagai contoh, jika nilai pinjaman Rp 85 juta plus bunga diterjemahkan dalam bentuk panen menjadi 1 ton, maka 1 ton tersebut yang harus diserahkan oleh petani. Namun, jika tidak mencapai tonase tersebut, terdapat tiga cara penyelesaian.</p> <p>✓ Pertama, periodenya diperpanjang. Jika petani tersebut masih dapat berproduksi, maka setidaknya dia dapat menghasilkan panen sesuai target minimal dalam rangka pengembalian hasil kepada peminjam.</p> | |
|--|---|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>dari nilai bagi hasil yang disepakati.</p> <p>✓ Syariah Murabahah: akad jual beli antara dua pihak di mana harga jual yang disepakati keduanya terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan. Pemodal berperan sebagai penjual, sedangkan petani adalah pembeli. Imbal hasil diperoleh dari keuntungan jual beli tersebut.</p> | <p>✓ Kedua, jika dana perusahaan tidak bisa digunakan untuk berproduksi lagi, petani yang bersangkutan akan diminta untuk trading dengan partner perusahaan, apapun komoditasnya. Kemudian, margin dari penjualan digunakan untuk mencicil pinjamannya.</p> <p>✓ Ketiga, jika tidak berhasil juga, perusahaan akan melakukan restrukturisasi pinjaman. Kemudian, jika petani yang bersangkutan ternyata tidak bisa berproduksi lagi, tidak setuju restrukturisasi ataupun</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | trading, maka dia minimal harus mengembalikan pokok dana kepada peminjam. | |
|--|--|---|--|

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan di antara ketiga platform *crowdfunding* tersebut antara lain :

- Tidak meminta jaminan dari petani
- Menggunakan Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Usaha sebagai persyaratan pinjaman
- Sebelum mengajukan pinjaman, petani diharuskan membuat Rencana Anggaran Biaya
- Menyediakan pendamping budidaya
- Mencarikan pembeli hasil panen

Sementara beberapa perbedaan di antara ketiga platform *crowdfunding* tersebut antara lain :

Tabel 4. Perbedaan platform *crowdfunding*

| Perbandingan | Perusahaan A | Perusahaan B | Perusahaan C |
|--------------------|---|---|--|
| Pengajuan Pinjaman | Dapat mengajukan pinjaman sendiri-sendiri | Harus mengajukan secara berkelompok | Harus tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan minimal 5 hektar |
| Pencairan Pinjaman | Dalam bentuk barang (pupuk, bibit yang langsung diambil ke toko tani terdekat) | Tunai secara bertahap | Dalam bentuk barang (pupuk, bibit yang langsung diambil ke toko tani terdekat) |
| Skema Pinjaman | Terdapat beberapa skema : bagi hasil, pinjaman (seperti bank konvensional), dan syariah | Pengembalian pinjaman dikonversi dalam bentuk panen yang diserap seluruhnya oleh perusahaan | Syariah |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

4.2. Profil Informan

Informan pada penelitian ini adalah 30 orang petani hortikultura yang berlokasi di Desa Sumberejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Seluruh informan yang dipilih pada penelitian ini memiliki kriteria yaitu telah menjadi petani selama minimal 5 tahun, sudah pernah melakukan pinjaman dari sumber pendanaan tradisional (bank atau koperasi simpan pinjam), dan belum mengetahui mengenai keberadaan platform *crowdfunding*. Alasan pemilihan informan yang sudah pernah menggunakan pinjaman tradisional adalah agar mereka dapat membandingkan pengalaman melakukan pinjaman sebelumnya dengan konsep pendanaan yang ditawarkan platform *crowdfunding*.

Gambaran lebih detail mengenai informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Profil Informan Penelitian


| Variabel | Deskripsi | Jumlah | Persentase |
|--|-------------------------------|--------|------------|
| Jenis Kelamin | Pria | 28 | 93.3% |
| | Wanita | 2 | 6.7% |
| Usia | < 30 tahun | 2 | 6.7% |
| | 31 - 40 tahun | 11 | 36.7% |
| | 41 - 50 tahun | 15 | 50% |
| | 51 - 60 tahun | 2 | 6.7% |
| | | | |
| Pendidikan Terakhir | SD | 10 | 33.3% |
| | SMP | 10 | 33.3% |
| | SMA | 10 | 33.3% |
| Pengalaman menjadi petani | < 10 tahun | 3 | 10% |
| | 11 - 20 tahun | 15 | 50% |
| | 21 - 30 tahun | 5 | 16.7% |
| | > 30 tahun | 7 | 23.3% |
| Luas lahan pertanian yang dikerjakan | < 1000 m ² | 1 | 3.3% |
| | 1000 - 2999 m ² | 14 | 46.7% |
| | 3000 - 4999 m ² | 10 | 33.3% |
| | 5000 - 10.000 m ² | 5 | 16.7% |
| Kepemilikan lahan | Milik Sendiri | 27 | 90% |
| | Sewa | 3 | 10% |
| Komoditas yang ditanam | Tomat | 8 | 27.6% |
| | Brokoli | 12 | 41.4% |
| | Cabe | 12 | 41.4% |
| | Kentang | 10 | 34.5% |
| | Kol | 7 | 24.1% |
| | Selada | 5 | 17.2% |
| Penjualan hasil panen terakhir melalui | Pasar | 11 | 36.7% |
| | Pengepul | 19 | 63.3% |
| Pemberi pinjaman terakhir | BRI (KUR) | 24 | 82.8% |
| | Lainnya | 6 | 17.2% |
| Besarnya Pinjaman | < Rp 4.900.000 | 7 | 23% |
| | Rp 5.000.000 - Rp 9.900.000 | 4 | 13% |
| | Rp 10.000.000 - Rp 24.900.000 | 6 | 20% |
| | Rp 25.000.000 - Rp 50.000.000 | 11 | 37% |
| | > Rp 50.000.000 | 2 | 7% |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

4.3. Nilai tambah platform *crowdfunding* yang paling menarik bagi petani

Dari 3 platform *crowdfunding* yang menjadi sample dalam penelitian ini, peneliti menanyakan platform manakah yang memiliki konsep pendanaan yang paling menarik untuk petani. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk melihat nilai tambah apa yang paling diminati oleh petani dari sebuah platform *crowdfunding*.

Grafik di bawah ini menunjukkan persentase informan terhadap pertanyaan “perusahaan *crowdfunding* mana yang memiliki konsep pendanaan paling menarik? “serta tiga alasan utama mengapa informan menyukai konsep pendanaan di platform tersebut.



Gambar 3. Pie Chart Platform *crowdfunding* dengan konsep pendanaan yang paling menarik bagi petani

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Data dari grafik di atas terlihat bahwa 60% informan menyukai konsep pendanaan dari perusahaan B, dengan tiga alasan utama yaitu: pencairan pinjaman dalam bentuk tunai, adanya kepastian pasar, dan pengembalian pinjaman dapat diperpanjang jika gagal panen. Sebanyak 23% informan menyukai konsep pendanaan dari perusahaan A, dengan tiga alasan utama yaitu: pencairan pinjaman dalam bentuk barang, menggunakan skema pinjaman syariah, dan adanya pendamping budidaya dan pemasaran. Sebanyak 14% informan menyukai konsep pendanaan dari perusahaan C, dengan tiga alasan utama yaitu: skema pinjaman syariah dan adil, pinjaman harus dilakukan secara berkelompok, dan ada pendamping budidaya.

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan pada penelitian ini menyukai konsep pendanaan dari perusahaan B karena pencairan pinjaman diberikan dalam bentuk tunai. Petani lebih memilih pencairan pinjaman dalam bentuk tunai dengan alasan dapat digunakan untuk membeli *asset* sebagai cadangan (misalnya ternak sapi atau modal warung) karena harga komoditas pertanian cenderung tidak stabil.


Akan tetapi walaupun mayoritas informan menyukai pencairan pinjaman dalam bentuk tunai, sebagian informan juga menyukai metode pencairan pinjaman dalam bentuk barang. Terbukti bahwa alasan utama informan yang menyukai konsep pendanaan dari perusahaan A adalah karena pencairan pinjaman dalam bentuk barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pencairan pinjaman dalam bentuk barang juga merupakan nilai tambah yang diberikan oleh platform *crowdfunding* karena akan memberikan kemudahan bagi petani dalam proses memperoleh bibit, pupuk dan sarana untuk budi daya lainnya.

4.4 Potensi permintaan petani terhadap platform *crowdfunding*

Untuk mengukur potensi permintaan petani terhadap platform *crowdfunding*, peneliti menggunakan pertanyaan “Akses pendanaan mana yang akan dipilih untuk pinjaman selanjutnya?”

Grafik di bawah ini menunjukkan persentase informan yang mau menggunakan platform *crowdfunding* untuk pinjaman selanjutnya serta alasan utama mengapa informan mau menggunakan platform *crowdfunding* tersebut.



Gambar 4. Pie Chart Potensi permintaan petani terhadap platform *crowdfunding*

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa dari informan yang sebelumnya memilih perusahaan B sebagai perusahaan dengan konsep pendanaan paling menarik, sebanyak 83.3% informan mau menggunakan platform *crowdfunding* untuk pinjaman selanjutnya. Alasan utama mereka adalah karena adanya bantuan pemasaran dari perusahaan *crowdfunding* tersebut. Dari informan yang sebelumnya memilih perusahaan A sebagai perusahaan dengan konsep pendanaan paling menarik, sebanyak 85.7% informan mau menggunakan platform *crowdfunding* untuk pinjaman selanjutnya. Alasan utama mereka adalah karena adanya kepastian pemasaran dari perusahaan *crowdfunding* tersebut. Dari informan yang sebelumnya memilih perusahaan C sebagai perusahaan dengan konsep pendanaan paling menarik, sebanyak 75% informan mau menggunakan platform

crowdfunding untuk pinjaman selanjutnya. Alasan utama mereka adalah karena adanya kepastian pembeli dari perusahaan *crowdfunding* tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa di atas 70% informan petani mau menggunakan platform *crowdfunding* untuk pinjaman selanjutnya dengan alasan yang sama yaitu adanya bantuan pemasaran dari platform *crowdfunding* yang tidak ditawarkan oleh pendanaan tradisional.

4.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih platform *crowdfunding*

Berdasarkan hasil analisis data pada gambar 3 dan gambar 4 dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih platform *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan alternatif. Pertama, mekanisme pencairan pinjaman. Mayoritas informan petani dalam penelitian ini lebih menyukai pencairan pinjaman dalam bentuk tunai dengan alasan dapat digunakan untuk membeli *asset* sebagai cadangan (misalnya ternak sapi atau modal warung) karena harga komoditas pertanian cenderung tidak stabil. Guna memastikan dana dipakai untuk tujuan produksi pertanian, platform *crowdfunding* yang mekanisme pencairannya secara tunai memberikan dana tersebut secara bertahap dan dengan pelaporan penggunaan dana dari petani setiap bulannya. Akan tetapi walaupun mayoritas informan menyukai pencairan pinjaman dalam bentuk tunai, sebagian informan juga menyukai mekanisme pencairan pinjaman dalam bentuk barang, karena mekanisme ini memberikan kemudahan bagi petani proses memperoleh bibit, pupuk dan sarana untuk budi daya lainnya.

Kedua, adanya bantuan pemasaran. Selama ini informan petani dalam penelitian ini menjual hasil panen mereka ke pengepul (63.3%) dan ke pasar tradisional (36.7%). Kebanyakan informan petani menjual hasil panen ke pengepul dengan alasan harga yang tidak terlalu fluktuatif dan pengepul yang mengambil hasil panen ke sawah atau ladang petani, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos transportasi untuk membawa hasil panen ke pasar. Hasil panen petani terkadang kualitasnya tidak sama. Ada hasil panen yang berkualitas bagus (*grade A*) dan ada yang kualitasnya kurang bagus (*grade B atau C*). Yang menjadi pertimbangan dari petani adalah bagaimana seluruh hasil panen ini dapat diserap oleh pembeli (baik *grade A, B atau C*). Terdapat platform *crowdfunding* yang memiliki unit bisnis *e-commerce* hasil pertanian, sehingga hasil panen petani akan diserap seluruhnya oleh unit bisnis tersebut. Sementara platform *crowdfunding* yang lain akan berdiskusi dengan petani untuk mencari pembeli (jika petani mengalami kesulitan) atau jika petani telah memiliki pembeli dengan harga yang menguntungkan, maka petani dipersilakan menjual hasil panen ke pembeli tersebut.

Ketiga, skema bagi hasil. Ketiga platform *crowdfunding* dalam penelitian ini menggunakan skema bagi hasil atau syariah. Hanya satu platform *crowdfunding* yang juga menerapkan skema pinjaman seperti perbankan. Skema bagi hasil berbeda dengan skema pinjaman layaknya perbankan. Pada skema pinjaman perbankan, petani akan mengembalikan pinjaman berikut bunga yang telah ditetapkan oleh bank. Sebagai ilustrasi, salah satu informan petani memiliki pinjaman di BRI yang merupakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 25.000.000,- dan petani harus mengembalikan sebesar Rp 26.749.900,- (setara bunga 7%) setelah 12 bulan. Sementara pada skema bagi hasil, setelah hasil panen petani terjual, keuntungan akan dibagi sesuai persentase yang telah disepakati di awal, misalnya 70% keuntungan untuk petani dan 30% keuntungan untuk investor. Walaupun skema bagi hasil ini berbeda dengan skema pinjaman perbankan, dari data pada Gambar 3 terlihat bahwa petani menyukai konsep pendanaan dari

platform *crowdfunding* A dan C karena alasan skema syariah atau bagi hasil yang diterapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa petani telah mengenal skema bagi hasil ini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Avisha et al (2019) yaitu petani yang telah memperoleh pinjaman dari salah satu platform *crowdfunding* dapat memahami skema peminjaman bagi hasil ini dengan mudah.

5. KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *in-depth interview* dengan 3 platform *crowdfunding* dan *in-depth interview* dengan 30 informan petani, dapat diambil beberapa kesimpulan.

Pertama, nilai tambah yang diberikan platform *crowdfunding* kepada petani antara lain: tidak memerlukan jaminan, adanya pendampingan budidaya, ada kepastian pembeli hasil panen, pencairan dana dalam bentuk barang, skema bagi hasil, dan pengembalian pinjaman dalam bentuk panen.

Kedua, mayoritas informan petani menyukai skema pinjaman dari platform *crowdfunding* yang memiliki fitur-fitur yaitu: pencairan dalam bentuk tunai, adanya kepastian pasar, dan periode pinjaman bisa diperpanjang.

Ketiga, petani lebih memilih pencairan dana dalam bentuk tunai dengan alasan dapat digunakan untuk membeli asset sebagai cadangan (misalnya ternak sapi atau modal warung) karena harga komoditas pertanian cenderung tidak stabil.

Keempat, potensi permintaan petani terhadap platform *crowdfunding* adalah tinggi karena di atas 70% informan petani mau menggunakan platform *crowdfunding* untuk pinjaman selanjutnya dengan alasan utama adanya pendampingan budidaya dan bantuan pemasaran.

Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih platform *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan adalah: mekanisme pencairan pinjaman, adanya bantuan pemasaran, dan skema bagi hasil.

5.2. Saran dan Keterbatasan Penelitian

5.2.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, 82.8% informan petani pada penelitian ini pernah mendapatkan pinjaman dari bank, hal ini berarti informan tergolong petani yang tidak mengalami kesulitan akses terhadap pendanaan. Petani dapat memanfaatkan pendanaan dari platform *crowdfunding* dikombinasikan dengan pendanaan dari bank.

Keterbatasan kedua adalah obyek penelitian hanya menggunakan petani di satu lokasi tertentu, sehingga tidak dapat dibuat perbandingan antar lokasi. Perbedaan lokasi tentunya akan menentukan perbedaan karakteristik. *Social influence* dari masyarakat sekitarnya menentukan pola perilaku dan pengambilan keputusan untuk menentukan jenis pinjaman yang akan diambil.

5.2.2. Saran bagi platform *crowdfunding*

Berdasarkan jawaban dari *in-depth interview* yang dilakukan kepada 30 informan petani, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada platform *crowdfunding*.

Saran pertama, karena petani lebih menyukai pencairan pinjaman dalam bentuk tunai, maka platform *crowdfunding* sebaiknya memiliki program pinjaman yang *flexible* (misalnya untuk pertanian sekaligus peternakan) sehingga dapat memberikan *security* bagi petani.

Saran kedua, berdasarkan hasil penelitian bahwa lebih dari 70% informan petani mau menggunakan platform *crowdfunding* sehingga sebaiknya informasi mengenai cara menjadi mitra petani dapat disajikan dengan lengkap di website platform *crowdfunding* sebagai salah satu *channel marketing*.

Saran ketiga, *social media* yang lebih banyak digunakan oleh informan petani adalah *facebook*, sehingga platform *crowdfunding* dapat lebih memanfaatkan fitur-fitur *facebook* untuk melakukan *digital marketing* kepada petani.

5.2.3. Saran bagi penelitian selanjutnya

Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, karena platform *crowdfunding* bertujuan memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh akses pendanaan, penelitian selanjutnya dapat menggunakan informan petani yang mengalami kesulitan akses pendanaan misalnya petani yang mengalami penolakan saat mengajukan pinjaman ke bank.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat membandingkan produktivitas petani yang telah menggunakan pinjaman dari platform *crowdfunding* dengan petani yang masih menggunakan pinjaman dari pendanaan tradisional. Platform *crowdfunding* menyediakan pendamping budidaya yang tidak disediakan oleh pendanaan tradisional, sehingga hipotesa sementara adalah petani yang meminjam dari platform *crowdfunding* dapat meningkatkan produktivitas lahannya.

Ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan skenario jika semua platform *crowdfunding* menggunakan metode pencairan dana dalam bentuk barang, bagaimana tanggapan petani apakah petani mau menggunakan platform *crowdfunding* atau tidak.

REFERENSI

- Avisha, A., Charina, A., Noor, T. I., Mukti, G. W. (2019). “*Crowdfunding* Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian”. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 5(1): 1-22
- [Bhaumik, S.K., Fraser, S. and Wright, M. \(2015\) What Do We Know About Entrepreneurial Finance and Its Relationship with Growth? *International Small Business Journal*, 33 \(1\). pp. 70-88. ISSN 1741-2870](#)
- Bruton, G., Khavul, S., Siegel, D. and Wright, M. (2015), “New financial alternatives in seeding entrepreneurship: microfinance, *crowdfunding*, and peer-to-peer innovations”. *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol.39 No.1
- Creswell, J.W., *Qualitative Inquiry & Research Design* (California, SAGE Publications, 2013), 250-2
- Fachrizal, R., Wisnu, N. (2018, Desember). Teknologi untuk Petani. *Infokomputer*, 34 – 39.
- Franedy, R., Bosnia, T. (2018). *Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia*. CNBC Indonesia. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>
- Hadiyantono, T. (2018). *Pengamat: proyeksi konsumsi dan permintaan pangan Indonesia terus meningkat*. Kontan. Diambil dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-proyeksi-konsumsi-dan-permintaan-pangan-indonesia-terus-meningkat>
- Hakim, L. (2015). *Perkembangan Crowdfunding Dahulu Hingga Kini*. Kitabisa.com. Diambil dari <https://blog.kitabisa.com/perkembangan-crowdfunding-dahulu-hingga-kini/>

- Hemer, J. (2011), “A snapshot on *crowdfunding*”, Working papers firms and region, No. R2 /2011.
- Huang, Z., Chiu, C.L., Mo, S., Marjerison, R. (2018), “The nature of *crowdfunding* in China: initial evidence “. Asia Pasific Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vo.12 No.3 Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). *Studi Dampak Fintech P2PLending Terhadap Perekonomian Nasional*. 2019
- Kasumaningrum, Y. (2019). *Fintech: Di antara peluang dan tantangan*. PR. Diambil dari <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01320871/fintech-diantara-peluang-dan-tantangan>
- Kleemann, F., Voß, G.G. and Rieder, K. (2008). “Un(der)paid innovators: the commercial utilization of cosumer work through *crowdsourcing*”, Science, Technology&Innovation Studies, Vol 4 No.1, pp.5-26
- Lu, C.-T., Xie, S., Kong, X., & Yu, P. S. (2014). Inferring the impacts of social media on *crowdfunding* . Proceeding WSDM '14 Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data mining, 573-582
- Macht, S. A .and Weatherston, J. (2014), “Competitive paradigms on strategic change: mapping the field and further research development”, Strategic Change, Vol.23 No.1-2, pp.1-14
- Pitoko, R.A. (2018). *5 Persoalan Ini Masih Dihadapi Petani Indonesia*. Kompas. Diambil dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/02/154900926/5-persoalan-ini-masih-dihadapi-petani-indonesia>
- Rahayu, Y.A. (2018). *Ironis, pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia dipenuhi dari impor*. Merdeka. Diambil dari <https://www.merdeka.com/uang/ironis-pemenuhan-kebutuhan-pangan-indonesia-dipenuhi-dari-impor.html>
- Römer, U., Mußhoff, O. (2018), “Can agricultural credit scoring for microfinance institutions be implemented and improved by weather data?”, Agricultural Finance Review, Vol.78 No.1
- Rossi, M. (2014), “The New Ways to Raise Capital: An Exploratory Study of *Crowdfunding*”, International Journal of Financial Research, Vol. 5 No. 2
- Sugiarto, Metodologi Penelitian Bisnis (Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2017), 205 – 9
- Thaker, H. M. T., Khaliq, A., Sakaran, K.C., Asmy, M., & Thaker, M.T. (2020). A discourse on the potential of *crowdfunding* and Islamic finance in the agricultural sector of East Java, Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6(1), 10-23
- Thaker, M.A.M. & Thaker, H.M.T (2018). SMEs financing and the potential of *crowdfunding* . Working paper
- Van der Meulen, H.A.B. and Van Asseldonk, M. A.P.M. “Mainstream and Alternative Sources of Finance in Dutch Agriculture”. Paper for the 21th International Farm Management Congress, Edinburgh, July 2-7, 2017
- World Bank Group, *FUTURE of FOOD Maximizing Finance for Development in Agricultural Value Chains* (Washington, D.C.: World Bank Publications,2018)